



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENADAHAN PEMBELIAN EMAS DARI HASIL TAMBANG ILEGAL (Studi Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk)

Ranti Rospita

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

JL. Gatot Subroto KM.7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kabupaten Kuantan Singingi

e-mail : rantirospita@gmail.com

ABSTRAK

Dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal studi putusan nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. 2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal studi putusan nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Untuk penulisan ini jenis penelitian yang di gunakan adalah Sosiologis, adapun sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal studi putusan nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. ini dimulai dengan proses pelimpahan berkas perkara dari kejaksan negeri kuantan singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum acara di peradilan. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal studi putusan nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Ini adalah karena kurangnya saksi inti dalam melakukan pemurnian emas ini dikarenakan mereka yang ikut terlibat didalam proses pemurnian emas ini sudah lebih dahulu melarikan diri, maka yang dapat dijadikan saksi dalam perkara ini hanyalah mereka yang menangkap saja atau saksi penangkap yaitu pihak kepolisian.

Kata Kunci : Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal

ABSTRACT

The impact of mining on the environment is a decrease in land productivity, increased soil density, erosion and sedimentation, the occurrence of soil movements or landslides, disruption of flora and fauna, disruption of public health and impacts on microclimate changes. The problems in this research are 1. Law enforcement against the detention of gold purchases from illegal mining results, the study of decision number 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. 2. The inhibiting factor for law enforcement against the



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

detention of gold purchases from illegal mining results is the study of decision number 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. For this writing, the type of research used is Sociological Normative, while the nature of this research is descriptive. Based on the results of research on law enforcement against the detention of gold purchases from illegal mining results, the study of decision number 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. This begins with the process of transferring the case files from the State Attorney's Office of Singingi. So in this case the process of delegating the case file contains the articles that were charged to the defendant and from these articles it becomes a bright spot for the panel of judges to examine and judge based on procedural law in court. The inhibiting factor in law enforcement against the detention of gold purchases from illegal mining results is the study of case number 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. This is due to the lack of core witnesses in carrying out gold refining because those who were involved in the gold refining process had already fled, so the only witnesses in this case could be the arresting witnesses or the arresting witnesses, namely the police.

Keywords: Holding Gold Purchases From Illegal Mining

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara merupakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat.¹

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang mempunyai banyak sungai. Sungai-sungai itu antara lain sungai siak, sungai kampar, sungai rokan, sungai kuantan dan sungai singingi. Di antara sungai-sungai tersebut salah satunya terdapat di wilayah kabupaten

¹ Tri Hayani, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2015, hal.1.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

kuantan singingi yaitu 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan atau Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.²

Mengingat Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. maka berbagai cara pun dilakukan masyarakat untuk mendapatkan bahan galian tersebut, baik secara legal maupun ilegal. sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tepatnya di Desa koto baru kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singingi.³

Bahwa berawal pada hari kamis, tanggal 23 januari 2020, saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto (masing-masing anggota kepolisian polres kuantan singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah desa koto baru kecamatan singing hilir. Kabupaten kuantan singing terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwano beserta tim opsional polres kuantan singing melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari senin, tanggal 27 Januari 2020, Saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional polres kuantan singingi berangkat menuju lokasi di maksud.

² <http://repository.uin-suska.ac.id/17385/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf> di akses pada tanggal 8 Desember 2021 pada pukul 21:00

³ <http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 09:00 Wib



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sesampainya dilokasi tersebut tepatnya di ruangan kecil belakang toko emas garuda sekira pukul 20:00 WIB. Saksi Ridwan Sinurat dan Saksi Debi purwanto beserta tim opsenal polres kuantan singing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi Riki Candra yaitu penjaga toko emas garuda, kemudian saksi Ridwan sinurat dan saksi Debi purwanto beserta tim opsenal polres kuantan singing melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum pidana terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal (Studi Kasus Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk). Dan dari hal tersebut mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal (Studi Kasus Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk)”

II. JENIS DAN OBJEK PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Sosiologis, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji masalah pokok yang dilihat dari jenisnya cakupan dibatasi terhadap hukum dalam bentuk ditetapkannya putusan-putsan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap kerusakan lingkungan adapun sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai putusan Nomor

⁴ *Ibid.*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. tentang Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pembelian Emas Dari Hasil Tambang Ilegal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Dan Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵

Mengingat Emas merupakan hasil tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. maka berbagai cara pun dilakukan masyarat untuk mendapatkan bahan galian tersebut, baik secara legal maupun ilegal. sebagaimana kasus yang terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tepatnya di Desa koto baru kecamatan singing hilir kabupaten kuantan singing⁶

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu Bapak Faiq Irfan Roffi, SH. Bahwa proses penegakan hukum di

⁵ Dellyana,Shant, *konsep penegakan hukum*. Libderty:Yogyakarta,1988 hal 32

⁶ <http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/> di akses pada hari rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 09:00 Wib



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dimulai dengan proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan hukum acara di pengadilan.⁷

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto (masing-masing anggota kepolisian Polres Kuantan Singingi) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Koto Baru Kecamatan Singing Hilir, Kabupaten Kuantan Singing terdapat tempat penampungan dan pengolahan pemurnian emas tanpa izin, selanjutnya saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singing melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, hingga pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, Saksi Ridwan Sinurat dan saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singing berangkat menuju lokasi di maksud. Sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di ruangan kecil belakang toko emas Garuda sekitar pukul 20:00 WIB. Saksi Ridwan Sinurat dan Saksi Debi Purwanto beserta tim opsional Polres Kuantan Singing langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas tanpa izin, yang turut disaksikan oleh saksi Riki Candra yaitu penjaga toko emas Garuda, kemudian saksi Ridwan Sinurat dan

⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 14:00



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

saksi Debi purwanto beserta tim opsenal polres kuantan singing melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.⁸

Terdakwa merupakan pekerja dari Saudara Burhan (daftar pencarian orang) Yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian pentolan emas yang bercampur air raksa. Terdakwa diberikan modal oleh sdr.burhan untuk membeli pentolan emas yang masih bercampur air raksa dari penambang emas tanpa izin dan terdakwa memperoleh upah sebesar. Rp.70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah) –Rp.90.000.00 (Sembilan puluh ribu rupiah) perhari. sedangkan saudara Burhan berperan sebagai penyedia tempat dan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pengolahan dan pemurnian pentolan emas.⁹

Bahwa terdakwa melakukan pengolahan dan pemurnian emas dengan cara berawal dari terdakwa membeli pentolan emas yang masih bercampur dengan air raksa dari penambang emas tanpa izin dengan menggunakan uang modal pembelian dari saudara Burhan, Kemudian pentolan emas tersebut terdakwa letakan diatas tembikar, kemudian terdakwa menghidupkan kompor gas sehingga dikepala pompa ada api, kemudian terdakwa menyetel besar api agar kekuatan api yang ada dikepala pompa menjadi besar. Kemudian terdakwa membakar emas yang berada ditembikar dengan menggunakan api yang ada dikepala pompa, dengan mengarahkan kepala pompa ketembikar sampai pentolan emas menjadi meleleh/mencair dan menjadi murni, kemudian didiamkan sejenak dan diangkat lalu

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor pekara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk

⁹ *Ibid.*



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

dicelupkan kedalam air supaya emas menjadi dingin dan mengeras sehingga menghasilkan emas murni. Setelah berbentuk pentolan emas murni terdakwa simpan hingga saudara Burhan datang untuk mengambil emas tersebut dan terdakwa menerima uang sebagai upah dari saudara Burhan.¹⁰

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral Dan Batubara yaitu:¹¹

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada tanggal 27 Januari 2020, sekira jam 20.20 wib. di belakang toko emas Garuda desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa ditangkap pada saat melakukan proses pembakaran pentolan-pentolan emas yang bercampur air raksa menjadi emas murni dengan cara membakar pentolan emas diatas tembikar dengan api dari kepala pompa hingga emas meleleh dan mencair kemudian didinginkan dan dimasukan ke dalam air agar mengeras sehingga menjadi emas murni. bahwa butiran emas yang dibakar tersebut berasal dari para pendulang emas di Sungai Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, yang dibeli Terdakwa seharga 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batubara



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

per gram, yang mana uang pembelian tersebut berasal dari uang modal yang diberikan oleh saudara Burhan sebagai pemilik toko emas, penyedia tempat dan alat untuk Terdakwa membakar butiran emas dari para pendulang.¹²

Para pendulang emas yang menjual emas kepada Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. dan karena Terdakwa melakukan proses pemurnian butiran emas dari pihak yang tidak mempunyai izin sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa merupakan pekerja dari saudara Burhan yang bertugas untuk melakukan pengolahan butiran emas yang tercampur air raksa menjadi emas murni dengan menggunakan alat yang sudah disediakan oleh saudara Burhan selaku pemilik toko emas dan penyedia tempat pengolahan, yang mana butiran emas tersebut dibeli dari para pendulang emas tanpa izin dengan uang modal yang diberikan oleh saudara Burhan kepada Terdakwa, atas perannya tersebut Terdakwa menerima upah dari

¹² Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

saudara Burhan sejumlah Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) – 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari.¹³

Karena semua unsur dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 – 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini. selain diancam dengan pidana penjara dalam ketentuan Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak diatur mengenai batas waktu pembayaran denda, maka merujuk

¹³ *Ibid.*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

pada ketentuan umum Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Maka terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPR, dan IUPK sebagaimana dalam dakwaan tunggal, Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.¹⁴

B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian

¹⁴ *Ibid.*



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

**emas dari hasil tambang ilegal Studi Putusan Nomor perkara
60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.**

Faktor penghambat adalah sesau hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi dan menahan terjadinya sesuatu, jadi faktor penghambat dalam hal penegakan hukum adalah segala sesuatu yang menghalangi atau memperlambat jalanya suatu proses beracara diperadilan.¹⁵

Berdasarkan wawancara penulis bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu Bapak Faiq Irfan Roffi, SH. Bahwa Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang ilegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Ini adalah karena kurangnya saksi inti dalam melakukan pemurnian emas ini dikarenakan mereka yang ikut terlibat didalam proses pemurnian emas ini sudah lebih dahulu melarikan diri, maka yang dapat dijadikan saksi dalam perkara ini hanyalah mereka yang menangkap saja atau saksi penangkap yaitu pihak kepolisian.¹⁶

Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis

¹⁵ <https://repository.unair.ac.id/99866/4/4.%20BAB%20I%20pendahuluan.pdf> di akses pada hari senin 14 Maret 2022 pukul 10:00 Wib

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 14:00 Wib



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.¹⁷

Mengenai alat bukti yang sah, diatur dalam Pasal 184 KUHAP ayat 1, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

VI. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Adalah dimulai dengan proses pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Kuatan Singingi. Jadi dalam hal ini proses pelimpahan berkas perkara tersebut memuat pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan dari pasal-pasal tersebutlah menjadi titik terang bagi majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa berdasarkan hukum acara di pengadilan. Dan maka dari

¹⁷ <https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf> di akses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 09:00 Wib



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

itu hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Anton Sudarwo alias Anton bin Alinar dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penadahan pembelian emas dari hasil tambang illegal Studi Putusan Nomor perkara 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk. Adalah karena kurangnya saksi inti dalam melakukan pemurnian emas ini dikarenakan mereka yang ikut terlibat didalam proses pemurnian emas ini sudah lebih dahulu melarikan diri, maka yang dapat dijadikan saksi dalam perkara ini hanyalah mereka yang menangkap saja atau saksi penangkap yaitu pihak kepolisian dan Saksi Ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Libderty: Yogyakarta, 1988.

Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 60/Pid.B/LH/2020/PN Tlk.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Internet



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

<http://sipp.pn-telukkuantan.go.id/>.

<http://repository.uin-suska.ac.id/17385/6/6.%20BAB%20I%20%281%29.pdf>.

<https://media.neliti.com/media/publications/81115-ID-kekuatan-alat-bukti-dalam-persidangan-pe.pdf>